



Analisis *Term and Condition* dalam Akses *Digital Platform* Ditinjau dari Hukum Positif

Cecilia Vania Indrawan , Arman Tjoneng

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha

Abstrak

Digital platforms membuat kemudahan untuk masyarakat dalam melakukan aktifitas. Namun dibalik kemudahan yang diberikan terdapat beberapa masalah yang dapat membahayakan pengguna. Dibutuhkannya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai Perlindungan Data Pribadi Pengguna. Maka dari itu lahirlah Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa UU Perlindungan Data Pribadi sudah cukup memberikan perlindungan pada pengguna khususnya dikarenakan kebocoran data yang seharusnya dilindungi sesuai dengan terms and condition yang disetujui dan akan dilindungi oleh platforms. Tetapi dibutuhkannya bantuan Undang-Undang lain dalam melindunginya seperti dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi pedoman awal, Undang-Undang ITE yang mengatur pelaku usaha yaitu digital platform yang memberikan fasilitas untuk pengguna agar memberikan informasi yang baik dan benar juga bagi pengguna untuk tidak menyalahgunakan platforms tersebut, Permenkominfo dimana berperan dalam mengawasi setiap platforms agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, KUHPerdata sebagai Pasal-Pasal pemberian sanksi, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berfungsi sebagai garda terdepan untuk melindungi para pengguna, dikarenakan terdapat ancaman keamanan data pribadi.

Abstract

Digital platforms make it easy for people to do activities. But behind the convenience provided there are several problems that can endanger users. There is a need for regulations that specifically regulate the Protection of User Personal Data. Therefore, Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection was born. The research method used in this research is the Normative Juridical method. Based on the results of the research, the Personal Data Protection Law is sufficient to provide protection to users, especially due to data leaks that should be protected in accordance with the terms and conditions agreed and will be protected by the platforms. But it needs the help of other laws in protecting it, such as the 1945 Constitution which is the initial guideline, the ITE Law which regulates business actors, namely digital platforms that provide facilities for users to provide good and correct information as well as for users not to misuse these platforms, Permenkominfo which plays a role in supervising each platform to comply with predetermined provisions, the Civil Code as sanctioning articles, and the Consumer Protection Law which functions as the front guard to protect users, because there are threats to personal data security.

Kata kunci:

Terms and Condition, Digital Platforms, Hukum Positif.

Article Histori:

Received: 12-12-2023

Received in Revised Form: 13-1-2024

Accepted: 8-2-2024

Publish: 31-5-2024

Keywords:

Terms and Conditions; Digital Platforms; Positive Law.

1. Pendahuluan

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi membuat segala aktifitas dapat dilakukan secara *digital*. Masyarakat tidak perlu bertemu secara tatap muka lagi dalam melakukan sebuah hubungan. Saat ini berbagai macam aplikasi sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam menjalin koneksi. *Digital Platforms* menjadi salah satu kecanggihan teknologi informasi yang dapat digunakan saat ini. *Digital Platforms* merupakan sebuah wadah yang memberikan fasilitas dalam pertemuan kedua pihak secara daring untuk bertukar informasi, usaha, atau memberikan tawaran berupa jasa dan layanan (Afandi & Maha, 2020). Dengan hadirnya *digital platforms* memberikan efek pada seluruh kegiatan dapat dilakukan dalam satu waktu yang sama yang dapat mempertemukan kedua belah pihak seperti para penjual dan pembeli, pemberi dan penerima informasi, atau penyedia dan pemakai jasa dan layanan baik secara daring maupun tatap muka (Etriany, 2022).

Dengan kemajuan teknologi tersebut membuat pertanggungjawaban dari sebuah *platforms* harus berbasis *digital* juga. Pertanggungjawaban digunakan apabila terdapat ketidaksesuaian yang bersifat merugikan pengguna atau orang lain (Dewi Rosadi & Gumelar Pratama, 2018). Hal tersebut akan di proses dan dibantu melalui hukum ataupun secara kekeluargaan. *Terms and Condition* merupakan salah satu fitur yang terdapat pada *digital platforms* dan berfungsi sebagai ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban maupun tanggungjawab dan aturan yang terdapat dalam penggunaan produk ataupun layanan yang diakses pada suatu *digital platforms* (Muiz, 2022). *Terms and Condition* juga bersifat melindungi pengguna agar tidak mengalami kebocoran data.

Data sangat diperlukan oleh *digital platforms* dalam mengetahui pengguna nya. Pada seluruh *platforms* yang berbasis *digital* pasti memiliki *account* yang digunakan untuk tanda pengenal seperti di *Instagram, Facebook, Whatsapp*. Tanda pengenal tersebut berguna untuk mengetahui data diri pengguna seperti *gender, domisili, dan usia* (Barkatullah, 2009). Data tersebut dapat disebut sebagai data pribadi, karena data pribadi sangat penting untuk dilindungi pada *platforms-platforms digital* maka dari itu *Terms and Condition* salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk melindungi data pribadi pengguna (Lodewyk & Siahaan, 2011).

Dengan kemudahan yang diberikan teknologi membuka peluang bagi pengguna yang ingin berbuat curang dan melanggar hukum. Terdapat berbagai kasus kebocoran data akibat menyetujui *terms and condition* pada sebuah *platforms* yang masih rentan untuk di rantas. Seperti pada kasus Tokopedia dimana sebanyak 91 juta *account* aktif berhasil diambil datanya oleh peretas dan semakin parah dengan di jualnya data tersebut ke forum *darkweb*. Berdasarkan contoh kasus tersebut seharusnya para *platforms* melindungi secepat mungkin data pribadi penggunanya sebagaimana tertera dalam *terms and condition* pada masing-masing untuk melindungi data pribadi penggunanya. Maka dari itu dibutuhkannya bantuan tinjauan dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam membantu pemberantasan kebocoran data pada *digital platforms*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran *term and condition* dalam mengatasi kelalaian yang terjadi pada *digital platforms* dilihat berdasarkan hukum positif, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam melindungi data pribadi pengguna pada *digital platform*.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian yang di fokuskan dalam melakukan kajian terhadap kaidah yang terdapat dalam Hukum Positif dan Peraturan PerUndang-Undangan mengenai Perlindungan Data Pribadi. Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah Data Sekunder yang dimana diperoleh berdasarkan pada Penelitian Kepustakaan (*filed research*)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran *Term and Condition* dalam Mengatasi Kelalaian yang Terjadi pada *Digital Platforms* Dilihat Berdasarkan Hukum Positif

Perkembangan teknologi informasi memberi kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan segala aktifitas yang dahulunya perlu bertatap muka, pada saat ini hanya dengan menggunakan *smartphone* yang terakses kepada suatu *digital platforms*. *Digital Platforms* merupakan sebuah wadah untuk bertemunya penyedia *platforms* dengan pengunjung *platforms* secara *digital* (Etriany, 2022). Dalam suatu *digital platforms* terdapat berbagai macam yaitu *digital platforms* untuk sosial media, *E-Commerce*, Edukasi, dan Audio-Visual. Dengan mudahnya diakses untuk seluruh kalangan, *digital platforms* membawa dampak mempermudah menyampaikan informasi dengan kawasan yang lebih luas dan efisien.

Digital Platforms sudah hadir sebelum Covid-19 masuk ke Indonesia, tetapi akibat dari Covid-19 yang memberhentikan aktifitas sosialisasi manusia selama kurang lebih dua tahun membuat masyarakat Indonesia tidak melakukan aktifitas tatap muka (Zebua & Tri Sunaryanto, 2021). Karena hal tersebut banyak sekolah, pekerjaan, dan hiburan yang ditutup hingga mengalami kerugian besar. Untuk menyikapi dampak dari Covid-19, seluruh aktifitas yang terhenti melakukan alternatif dengan melakukannya secara *digital*. Seiring berjalannya waktu, *digital platforms* mendapatkan respon yang sangat baik dan meningkat. Para pengusaha menggunakan *digital platform* sebagai strategi dalam meningkatkan dan memulihkan bisnis yang dibuatnya (Afandi & Maha, 2020).

Dalam Bahasa Indonesia pengertian dari *Terms and Conditions* atau yang sering disebut sebagai T&C memiliki arti sebagai Syarat & Ketentuan. Pengertian *Terms and Conditions* secara umum ialah sebuah *Terms and Conditions* yang berfungsi sebagai kesepakatan kontrak antara pemilik layanan dengan pengguna layanan. Hal tersebut untuk mengatur hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam menggunakan suatu situs atau *website*, produk, dan aplikasi seluler, pengguna layanan harus menyetujui ketentuan tersebut dan mematuhi *terms and condition* yang telah dibuat yang kemudian akan tersedianya layanan tersebut sesuai dengan syarat yang telah tersedia (Muiz, 2022). Pilihan yang diberikan pihak *platforms* untuk meyetujui atau tidak terdapat dalam asas kebebasan berkontrak dimana menyebutkan bahwa setiap orang dapat membuat suatu perjanjian apapun dengan syarat tidak melanggar ketertiban umum dan juga kesusilaan. Pada asas tersebut juga diperbolehkan untuk mengenyampingkan peraturan yang terdapat pada KUHPerdota atau yang dapat disebut dengan system terbuka (*openbaar system*) (Mukhidin, 2010). Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian khususnya pada *terms and condition* yang hanya memberikan dua pilihan yaitu menyetujui atau tidak merupakan hal yang diperbolehkan dalam sebuah perjanjian. Tetapi tetap saja dalam *terms and condition* yang diberikan harus berkedudukan setara atau tidak boleh berat sebelah. Dalam arti perjanjian yang dibuat harus memenuhi

hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dan pada setiap *digital platforms* yang sudah terverifikasi pasti memberikan ketentuan yang terbaik bagi *platformsnya* maupun penggunaannya. Walaupun pada umumnya yang lebih membutuhkan pada pihak tersebut ialah pengguna, tetap saja ketentuan yang diberikan oleh *platform* dibuat dengan keamanan dan keuntungan tanpa merugikan pihak mana pun.

Terms and condition pada *digital platforms* berfungsi sebagai perjanjian antara pemilik *platforms* dengan pengguna mengenai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban serta mengenai peraturan untuk pengguna. Apabila pengguna sudah menyetujui dan membaca isi dari ketentuan yang terdapat dalam *terms and condition*, selanjutnya *platforms* tersebut akan meminta izin kembali dalam mengakses data pengguna seperti pada *file, location, nomor telephone, domisili, camera, contact, e-mail, google account*, dan masih banyak lagi akan terhubung. Hal tersebut dikarenakan *digital platforms* membutuhkan untuk mengakses dan memperlengkap fitur yang terdapat dalam *platforms* tersebut. Karena terdapat data pribadi yang penting untuk dilindungi, maka dari itu berdasarkan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Negara harus memberikan perlindungan terhadap data pribadi karena menjunjung tinggi penghormatan atas nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai persamaan serta adanya penghargaan atas Hak Perseorangan yang perlu diberikan landasan hukum yaitu terjaminnya keamanan data pribadi pengguna (Lodewyk & Siahaan, 2011).

Dalam Pasal 4 (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dengan arti setiap konsumen berhak untuk memilih sesuai dengan yang diinginkan dengan jaminan yang dijanjikan, dan pihak produsen atau pemiliknya dapat menyesuaikan dengan yang diinginkan konsumen dengan kesepakatan bersama. Tetapi Pasal 4 (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuktikan bahwa *terms and condition* secara tidak langsung tidak memberikan pengguna pilihan untuk menolak ketentuan tertentu. Yang dapat dilakukan hanya menyetujui atau tidak menyetujui ketentuan tersebut. Hal ini terjadi karena pengguna merasa lebih membutuhkan *platforms* tersebut dan pada akhirnya disetujui saja. Pada saat pengguna ingin menyetujui segala syarat dan ketentuan yang diberikan, pengguna diminta untuk memberikan centang "*Yes, I Agree*" atau "*Yes, I Have Read The Terms and Condition*" atau bahkan "*By signing up, you agree to the terms of service and privacy policy*" (Nurul, 2021). Tombol tersebut berfungsi sebagai salah satu syarat apabila pengguna menyetujui dan memberikan centang pada *terms and condition* yang diberikan, maka pengguna dianggap secara sah menyetujui dan memahami seluruh syarat dan ketentuan yang diberikan.

Setelah menyetujui segala persyaratan yang terdapat dalam *terms and condition*, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau disebut sebagai UU ITE didalamnya mengatur bagaimana sebagai pelaku usaha dalam melakukan usahanya wajib menyediakan informasi dengan lengkap dan benar, hal tersebut diatur dalam Pasal 9 UU ITE. Hal tersebut dapat memiliki arti sebagai informasi yang lengkap dan benar termasuk kedalam syarat kontrak atau *terms and condition* yang merupakan ketentuan dari transaksi yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dan konsumen (Zebua & Tri Sunaryanto, 2021). Dalam penyetujuan *terms and condition* pada *digital platforms* terdapat dua pihak yang terlibat. Yang pertama terdapat pengguna dengan kewajiban harus membaca dan mengerti dengan benar isi yang memuat dalam *terms and condition* dalam *digital platforms* yang digunakan. Pada saat pengguna memutuskan untuk menyetujui segala *terms and condition* yang

diberikan, hal itu menandakan bahwa pengguna telah mengerti dan setuju dengan segala ketentuan yang terdapat dalam *terms and condition* pada *digital platforms* tersebut. Dalam arti, pengguna siap menerima segala konsekuensi dari penggunaan *digital platforms* tersebut (Muiz, 2022).

Akibat dari tidak memperhatikan ketentuan yang dibuat secara rinci, data pribadi yang pengguna berikan dapat diakses dan dimiliki oleh *platforms* tersebut dan dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga ataupun karyawan *platforms*. Kebocoran data juga dapat terjadi dikarenakan dengan mudahnya mengakses teknologi pada zaman ini, sehingga pihak ketiga dapat mengambil data pengguna dan dipersalahgunakan seperti dijual, digunakan untuk penipuan, dan masih banyak lagi (Qur'ani, 2019). Selain itu, mayoritas pengguna tidak membaca ketentuan yang diberikan oleh *terms and condition* sehingga setelah terjadi sesuatu yang dirasa mengganggu pengguna, pengguna kesal dan marah kepada *platforms* tersebut. Tetapi sebenarnya dalam *terms and condition* sudah dijelaskan dan disebutkan hal tersebut akan terjadi. Dari kasus tersebut terjadi permasalahan yang dapat menjatuhkan *platforms* tersebut. Untuk melindungi segala peluang yang dapat disalahgunakan, maka dari itu diperlukannya ketentuan format tambahan dalam *terms and condition* yang benar yang kemudian akan digunakan oleh pengguna *platforms*. Format *terms and condition* yang diberikan seharusnya memuat:

1. Identitas yaitu didalam laman *digital platforms* harus jelas, merupakan nama asli serta alamat gedung atau kantor *digital platforms* asli.
2. Jaminan ganti rugi dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila terdapat suatu hal tidak sesuai dengan yang tertera dalam *terms and condition*.
3. Jaminan keamanan *privacy* data pribadi pengguna agar tetap di rahasiakan dan tidak dipergunakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengguna
4. Jaminan perlindungan hukum apabila terdapat suatu kerugian yang dialami oleh pengguna baik disebabkan oleh *platforms* tersebut maupun oleh pihak ketiga.

Dengan adanya format tersebut sangat penting bagi pengguna *digital platforms*, karena dengan ketentuan *terms and condition* tersebut maka kepercayaan pengguna akan lebih meningkat dengan timbulnya kepercayaan bahwa tidak akan adanya pihak yang merasa dirugikan. Apabila *digital platforms* membuat ketentuan *terms and condition* dengan jelas, akan semakin kecil kemungkinan pengguna terjebak dalam hal-hal yang tidak diinginkan maupun dirugikan. Selanjutnya hal yang tidak kalah penting dari pembuatan ketentuan tambahan pada *terms and condition* adalah kemudahan penyusunan kata yang dapat dimengerti oleh pengguna.

Kebocoran data dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, kebocoran data diakibatkan oleh kelalaian pengguna dan kebocoran data diakibatkan oleh pengendali data pribadi atau pihak *platforms* dan pihak ketiga. Apabila kebocoran data diakibatkan oleh pengguna itu sendiri seperti pada salah satu kasus dimana pengguna dengan sengaja menyebarkan *screenshot profile platforms* ke media sosial dengan alasan untuk melakukan pertemanan dengan pengguna lain dikarenakan adanya beberapa fitur pada *platforms* pada saat memiliki teman pada *platforms* tersebut dapat menambahkan poin berupa koin yang dapat ditukarkan. Selain itu jika melakukan pertemanan dengan pengguna lain, dapat mengetahui aktifitas apa saja yang sedang dilakukan oleh pengguna tersebut. Dan yang terakhir ialah pada saat melakukan pertemanan dengan pengguna lain pada beberapa *platforms E-Commerce*, pengguna dapat melakukan *transfer* pada sesama pengguna tanpa pematangan biaya admin.

Dikarenakan banyaknya fitur yang membuat pengguna merasa menguntungkan tanpa memperhatikan keamanan dan dampak selanjutnya, pihak-pihak yang menganggap hal tersebut sebuah

peluang untuk melakukan peretasan dengan *profile* yang di dalamnya terdapat data pribadi seperti nama, nomor *telephone*, tempat dan tanggal lahir, dan lain-lain digunakan dan dapat diretas dengan mudahnya. Akibat kelalaian pengguna tersebut, sesuai dengan *terms and condition* yang sudah disepakati, bahwa *platforms* tidak akan bertanggungjawab apabila kelalaian yang disebabkan oleh pengguna diproses melalui hukum. Tetapi pihak *platforms* tetap memberikan bantuan seperti menyarankan pengguna untuk melaporkan kepada Lembaga berwenang untuk dilakukan pemrosesan perlindungan data pribadi pengguna. Dengan permasalahan tersebut pihak *platforms* juga tidak hanya diam, pada saat ini *platforms* memberikan fitur sendiri apabila pengguna ingin meng-*upload username* pengguna ke *media social* untuk melakukan pertemanan tanpa adanya permasalahan. Sedangkan kebocoran data yang disebabkan oleh pengendali data pribadi atau pihak ketiga, sesuai dengan *terms and condition* yang disepakati bahwa pihak *platforms* wajib memberikan perlindungan hukum baik dengan sanksi administratif maupun secara pidana penjara. Dikarenakan adanya perbuatan ingkar janji dikarenakan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Tetapi tetap apabila terjadi kebocoran data baik dikarenakan oleh pengguna maupun pihak ketiga dan pengendali data pribadi, pengelola *platforms* harus menginformasikan kepada pengguna terlebih dahulu untuk mengantisipasi (Komala, 2022).

Terms and Condition diberlakukan agar tidak adanya kesenjangan yang dapat menguntungkan salah satu pihak saja. Mengingat para pihak dalam perjanjian *digital* tersebut sangat berbeda, dimana pihak *platforms* merupakan perusahaan besar yang pasti memiliki perlindungan hukum secara langsung dan merupakan badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang sehingga kekuatan dari *platforms* tersebut sangat besar, sedangkan apabila dibandingkan dengan pengguna dimana hanya perorangan. Sama halnya seperti rakyat biasa dengan pemerintah dimana pemerintah memiliki kewenangan yang besar dibandingkan dengan rakyat biasa. Maka dari itu seharusnya hadirnya *terms and condition* menjadi salah satu sarana perjanjian yang dapat menguntungkan kedua belah pihak secara adil. Maka dari itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang lainnya diperlukan agar pihak yang lemah dapat memperoleh haknya dan memperoleh keuntungan tanpa merugikan pihak lain. Undang-Undang tersebut juga dapat digunakan sebagai pembatas agar pihak pemerintah atau yang berkuasa tidak menggunakan asas kebebasan berkontrak dengan tidak sah yaitu mendapatkan keuntungan diatas kerugian seseorang (Muhammad & Nugroho, 2021).

Setiap *platforms* yang dibuat wajib memperhatikan kesesuaian yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, dan kewajiban yang dimana tertera dalam Pasal 9. Untuk menghindari *platforms* yang memiliki ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana tertera dalam PermenKominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik maka terdapat *terms and condition* dalam setiap *digital platforms*. Maka dari itu diperlukannya Undang-Undang sebagai dasar untuk membatasi perilaku manusia agar selaras dan aman (Lesmana et al., 2022). Dan untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna, *digital platforms* harus memiliki izin dari pemerintah dalam menjalankan *platforms* tersebut agar terhindar dari segala kelalaian. Pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 yaitu setiap Penyelenggara Sistem Elektronik di Indonesia baik yang berasal dari Negara (badan publik) maupun yang berasal dari pihak swasta wajib melakukan pendaftaran PSE (Finaka, 2022). Berdasarkan peraturan Penyelenggara Sistem Elektronik dan Kominfo juga menyatakan bahwa *digital platforms* wajib mendaftarkan pada sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA). Apabila *platforms* tidak mendaftarkan akan dianggap *illegal* dan diblokir oleh Kominfo (Finaka, 2022). Karena *platforms* tersebut dijalankan melalui *digital* maka dibutuhkannya izin seperti sertifikat dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang

dimohonkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komala, 2022). Maka dari itu *platforms-platforms* yang telah tersedia seharusnya sudah terbukti aman dengan ketentuan yang telah diberikan oleh pemerintah.

Seperti pada kasus Tokopedia, dimana 91 juta *account* dan 7 juta *account Merchant* berhasil diretas dan dipublikasikan untuk dijual. Dalam hal tersebut terdapat data pribadi pengguna yang seharusnya dilindungi dan menjadi diperjual belikan. Tokopedia membutuhkan akses lokasi, nama, tempat tinggal, nomor *telephone*, camera, *gallery photo*, *file handphone*, dan lain – lain untuk membantu proses pengiriman barang yang dipesan oleh pengguna. Apabila salah satu fitur tersebut dimatikan, maka Tokopedia akan memberikan notif untuk mengaktifkan fitur tersebut, apabila pengguna tidak ingin mengaktifkan fitur tersebut, maka transaksi yang akan diselesaikan menjadi dibatalkan dan tidak dapat dilanjut pada proses berikutnya. Hal tersebut termasuk dalam *terms and condition* atau dapat disebut sebagai perjanjian yang perlu diperhatikan pengguna agar pada saat menyetujui segala persyaratan, tidak ada kerugian yang dirasakan kedua belah pihak.

Dikarenakan belum tersedianya peraturan yang mengatur khusus mengenai perlindungan data pribadi, langkah yang dapat diambil dengan menggunakan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana disebutkan mengenai batasan dalam penggunaan klausula baku. Berdasarkan pasal tersebut Tokopedia tidak bertanggung jawab atas ketentuan yang telah dibuatnya. Sedangkan untuk pengguna yang tidak memberikan tuntutan kepada Tokopedia atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh tindakan berupa peretasan akan dinyatakan batal demi hukum. Karena hal tersebut, Tokopedia menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kebocoran data pribadi pengguna (Fathur, 2020).

Selain itu terdapat Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mengatur tentang Perlindungan Data Konsumen secara *digital*. Pada Pasal 14 tertera mengenai pemanfaatan data pribadi pengguna harus berdasarkan persetujuan pengguna, dan pengguna berhak atas terjaganya kerahasiaan data pribadinya yang dimana tertera dalam Pasal 26 Permenkominfo. Apabila terdapat kegagalan dalam perlindungan data pribadi pengguna, dapat diselesaikan melalui Pasal 29 ayat (1) dengan cara musyawarah dengan pihak yang bertanggung jawab agar tercapainya jalan keluar bagi pihak yang dirugikan. Tetapi jika upaya yang dilakukan tersebut masih belum dapat menyelesaikan sengketa tersebut, alangkah baiknya pemilik data pribadi mengajukan gugatan yang tertera dalam Pasal 32 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Josephine et al., 2020). Hal yang dapat dilakukan dalam mengajukan gugatan kepada Tokopedia menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara. Mengingat pada kejadian tersebut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum tersedia dan berlaku pada masa kasus Tokopedia, maka dari itu dibuatnya Undang-Undang Perlindungan data Pribadi untuk melindungi secara spesifik mengenai data pribadi masyarakat.

Selain itu terdapat beberapa hal yang harus dilindungi, seperti perlindungan data bagi pengguna pada saat melakukan transaksi terhadap penjual di *digital platforms*, dan penjaminan keamanan data pribadi pada saat pemberian kode OTP. Transaksi yang dilakukan secara *digital* dianggap sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus memuat Pasal 48 ayat (3) PP PSTE (Aulia, 2016). Sedangkan Kode OTP (*On Time Password*) diberikan pada saat melakukan pembaharuan akun, ingin mengakses akun, maupun pada saat ingin melakukan pembayaran. Kode OTP merupakan sebuah *password* yang memiliki batas waktu pada saat diberikannya kode tersebut. Pengiriman kode

terdapat pada *email* ataupun nomor *telephone* pengguna. Tujuan dari dibuatnya kode OTP ialah untuk membuktikan kebenaran dan keaslian dari pengguna *platforms* pada saat ingin mengakses akun (Sarah Hapsari et al., 2020), melakukan pembayaran maupun pada saat melakukan pembaharuan. Pemakaian kode OTP dinilai lebih aman dibandingkan dengan *system* lainnya dikarenakan perubahan angka yang selalu berganti dan dikirimkannya kode tersebut melalui aplikasi yang hanya dimiliki dan digunakan oleh pengguna (Rahmansyah, 2019). Dengan fitur baru yang tersedia tersebut, masing-masing *platforms* harus memberikan perlindungan yang lebih aman agar fitur tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Salah satu kekurangan dari *terms and condition* yang menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap pengguna yaitu pada *terms and condition* mayoritas *platforms* memberikan ketentuan yang hanya menguntungkan pihak *platforms* saja. Dalam *terms and condition* tersebut *platforms* memberikan peraturan yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh pengguna, sedangkan hak dan kewajiban yang diterima oleh pengguna belum terjamin penuh dan masih terdapat beberapa kelalaian seperti pada *platforms E-Commerce* masih terdapat jual beli barang yang tidak sesuai dengan produk dan tidak dilakukan pemrosesan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Kemudian perlindungan bagi pengguna masih belum cukup mengingat adanya batasan ketentuan pada *terms and condition*. Dan kurangnya ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab *platforms* dalam perlindungan hukum bagi pengguna jika terjadi suatu kelalaian. Maka dari itu dibutuhkan Undang-Undang guna membantu dalam perlindungan data pengguna.

Bagi pengguna, walaupun *terms and condition* diberlakukan untuk meminimalisir segala kelalaian yang terjadi dan sebagai tumpuan apabila suatu hal yang tidak diinginkan terjadi, maka dari itu pengguna disarankan untuk tidak bersandar hanya pada *terms and condition* yang disetujui. Pengguna harus tetap waspada dan berhati-hati terhadap data yang tersambung pada *digital platforms* dan segera melakukan pemrosesan data kepada Pengendali Data Pribadi apabila terdapat suatu hal yang janggal (Revilia & Irwansyah, 2020).

3.2 Undang–Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Melindungi Data Pribadi Pengguna Pada Digital Platform

Disebutkan dalam Pasal 3 Undang–Undang Perlindungan Data Pribadi, bahwa UU tersebut berasaskan pelindungan dimana pada asas ini menghendaki pemerintah melindungi hak atas segala informasi pribadi pada setiap pengguna, terutama bagi pengendali data pribadi dan pengelola *digital platforms* harus memberikan perlindungan kepada pengguna sebagai suatu jaminan bahwa *platforms* yang digunakan terjamin keamanannya. Terdapat juga asas kerahasiaan dimana segala data dan keterangan yang diberikan pengguna pada saat menyetujui *terms and condition* tidak boleh diketahui orang lain ataupun disebarluaskan kepada orang lain tanpa persetujuan pengguna. Sehingga para pengendali data pribadi dan dari pihak *digital platforms* itu sendiri memiliki kehati–hatian dalam melindungi data pribadi pengguna yang dimana hal tersebut sesuai dengan asas kehati–hatian. Dalam *terms and condition* yang berlaku pada setiap *digital platforms* sudah memenuhi unsur–unsur yang tertera dalam Undang–Undang Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Perlindungan Data Pribadi disebutkan Data Pribadi merupakan data mengenai orang perseroangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi dengan tersendiri atau dapat dikombinasi dengan informasi lain yaitu secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Karena pada data pribadi terkandung informasi penting

maka dari itu diperlukannya perlindungan khusus untuk data pribadi. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan perlindungan data pribadi merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional dari subjek data pribadi.

Dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disebutkan Subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi mengenai kejelasan identitasnya, dasar dari kepentingan hukum, tujuan permintaan dan mengenai penggunaan dari data pribadi, dan akuntabilitas bagi pihak yang meminta data pribadi pengguna. Hal tersebut berhak melakukan penghentian proses data pribadi, menghapus atau memusnahkan data pribadi pengguna, dan berhak menggugat atau menerima ganti rugi akibat pelanggaran dari pemrosesan data pribadi pengguna. Tetapi dikarenakan *terms and condition* tidak dapat membatalkan persetujuan apabila sudah menyetujui segala ketentuan yang tertera maka dari itu tidak sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Pada saat terjadi kebocoran data pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada pengguna data pribadi dan lembaga terkait, yang berisi :

- a) Data pribadi yang terungkap
- b) Kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, dan
- c) Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi

Dalam Pasal 27 disebutkan bahwa pengendali data pribadi juga diwajibkan untuk melakukan pemrosesan data pribadi pada setiap pengguna dengan terbatas dan spesifik agar tidak adanya tindakan yang keluar dari prosedur dan yang tidak seharusnya diketahui oleh pengendali data pribadi, dan harus sah secara hukum dan transparan agar terhindar dari segala penyalahgunaan. Pada Pasal 28 diperjelas kembali bahwa pengendali data pribadi harus melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan yang sudah diberikan oleh *digital platforms* tersebut. Apabila terdapat kebocoran data atau penyalahgunaan data dari pihak ketiga diluar dari pihak yang bertanggung jawab maka sesuai dengan Pasal 47.

Berdasarkan Pasal 58 disebutkan mengenai Lembaga yang berperan untuk memberikan perlindungan bagi pengguna. Lembaga tersebut ialah pemerintah yang telah ditetapkan oleh presiden dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Dalam Pasal 59 bagian b disebutkan bahwa Lembaga akan melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi. Maka dari itu segala pergerakan yang dibuat oleh Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi masih dalam pantauan Lembaga, jadi walaupun Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi memegang data pribadi pengguna, tetap ada batasan dan hal-hal yang tidak boleh dilihat dan digunakan. Pada bagian c juga disebutkan bahwa Lembaga akan memberikan perlindungan hukum dengan sanksi administratif bagi pelanggar Undang-Undang tersebut. Dan pada bagian d Lembaga akan memberikan fasilitas untuk pengguna dalam menyelesaikan sengketa yang berada di luar pengadilan. Pada Pasal 60 disebutkan juga bahwa Lembaga membantu para penegak hukum pada kasus pelanggaran perlindungan data pribadi. Apabila terdapat kasus kebocoran data diakibatkan oleh pihak ketiga, tidak hanya pihak *platforms* saja yang bertanggungjawab tetapi Lembaga akan membantu menangani dan meminta bantuan hukum kepada kejaksaan.

Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dan mengakibatkan kerugian bagi Subjek Data Pribadi. Dalam pasal tersebut bermaksud bahwa selain pihak yang berwenang mengakses ataupun menyimpan data pribadi milik pengguna tidak boleh memperolehnya. Selanjutnya

dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga menyebutkan seriap orang dilarang untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya kepada siapapun. Data pribadi bersifat tertutup dan hanya pihak-pihak tertentu yang boleh mengetahui berdasarkan persetujuan pengguna. Barangsiapa yang dengan sengaja mengumpulkan dan mengungkapkan dengan sengaja data pribadi milik orang lain tanpa persetujuan penggunanya dapat dikenakan Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Sanksi yang dikenakan pada setiap orang yang mengungkapkan data pribadi ke publik dapat dikenakan Pasal 67 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 . Dan untuk setiap orang yang menggunakan data pribadi orang lain dapat dikenakan Pasal 67 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 . Selain itu dapat juga dikenakan pasal tambahan yaitu Pasal 69 dikarenakan mengambil keuntungan untuk pribadi. Dengan sanksi dan peraturan yang telah ditetapkan, pemerintah sudah memberikan perlindungan yang cukup bagi pengguna.

Berdasarkan analisis penulis, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dinilai sudah cukup melindungi konsumen atau pengguna. Pernyataan tersebut diperkuat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Elfan Fauzi dan Nabila Alif dengan pembahasan analisis politik hukum dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta hak atas privasi sebagai fundamental dasar dengan hasil penelitian yang menyatakan secara tegas bahwa hak atas privasi dan politik hukum Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dilindungi oleh Undang-Undang No. 27 Tahun 2022. Tetapi terdapat beberapa ketentuan yang tidak dapat diberlakukan dikarenakan peraturan dari *terms and condition* yang tidak bisa dirubah. Peraturan tersebut ialah apabila sudah menyetujui segala ketentuan yang berada pada *terms and condition*, tidak dapat dibatalkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 40. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada kasus pembocoran data di *digital platforms* melindungi data pribadi sesuai dengan tanggung jawab dan yang tertera pada *terms and condition* saja. Apabila pengguna melakukan kelalaian yang merugikan diri sendiri dan hal tersebut sudah tertera pada *terms and condition*, *digital platforms* tersebut tidak akan bertanggung jawab. Dikarenakan pengguna dengan pembuat sudah menyepakati perjanjian yang terdapat dalam *terms and condition* yang telah disetujui dan hal tersebut dianggap sebagai kelalaian pengguna. Tetapi jika kesalahan terdapat pada *platforms*, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat membantu dengan perlindungan data pribadi dan tanggung jawab pengendali data pribadi.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa peran *Terms and Condition* dalam mengatasi kelalaian yang terjadi pada *digital platforms* ialah dengan cara memberikan bantuan perlindungan baik secara hukum ataupun tidak. Dengan adanya ketentuan yang terdapat dapat perjanjian tersebut membuat segala kelalaian yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan baik oleh pihak *platforms* maupun pihak lainnya. Untuk melindungi pengguna dari banyaknya *digital platforms* pada saat ini menjadikan alasan Undang-Undang dibutuhkan untuk melindungi pengguna. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah cukup melindungi kebocoran data yang terdapat pada *digital platforms* terutama pada pemakaian *terms and condition*. Maka dari itu diperlukannya juga Undang-Undang lain seperti UU ITE dan Kominfo dalam melindungi permasalahan data pribadi yang terjadi pada *digital platforms*. Pengguna diharapkan untuk lebih waspada terhadap ancaman dari data pribadi. Untuk menghindari

dan meminimalisir segala ancaman yang terjadi, pengguna diharapkan untuk tidak mempublikasikan *profile information* yang terdapat alamat *e-mail*, alamat rumah yang berhubungan dengan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, D. R., & Maha, M. P. (2020). Pengembangan Kinerja UKM: Penggunaan Platform Digital dengan Kemampuan Jaringan dan Ambidexterity. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22(02), 93. <https://doi.org/10.33370/jpw.v22i02.432>
- Aulia, C. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli- Online. *Bussiness Law Review*, 1(1), 14–20.
- Barkatullah, A. H. (2006). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Dewi Rosadi, S., & Gumelar Pratama, G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>
- Etriany, V. (2022). Platform Digital. *UKMIndonesia.Id*. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/platform-digital->
- Fathur, M. (2020). Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen. *Legal Development Towards A Digital Society Era*, 43–60. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1476>
- Finaka, A. W. (2022). Apa Beda PSE Badan Publik dan Privat? . *Indonesiabaik.Id*.
- Josephine, Dewi Rosadi, S., & Sudaryat. (2020). Perlindungan Konsumen Daring Dan Tanggung Jawab Perusahaan Marketplace Atas Data Privasi Konsumen. *Suara Keadilan*, 21(1), 97–112.
- Komala, R. (2022). Literasi Digital Untuk Perlindungan Data Privasi: Dibalik Kemudahan Belanja Daring. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(4), 1998–2002. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3527/http>
- Lesmana, C. T., Elis, E., & Hamimah, S. (2022). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Rechten*, 3(2), 1–7.
- Lodewyk, A., & Siahaan, S. (2011). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi. *Majalah Hukum Nasional*, 52(2), 210–222. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.169>
- Muhammad, M. O., & Nugroho, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi. *Pamator Journal*, 14(2), 165–174. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472>
- Muiz, A. (2022). *Terms and Conditions : Pengertian, Fungsi, Manfaat dan Contoh Cara Membuat*. <https://adammuiz.com/pengertian-terms-and-conditions/>
- Mukhidin. (2010). Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Cermin*, 4(7).
- Nurul, I. (2021). Kesepakatan dengan Mencentang Kotak “Yes, I Agree” Sah atau tidak? Ini Ketentuannya! *Smartlegal.Id* .
- Qur’ani, H. (2019). Tak Bijak Gunakan Media Sosial dan Aplikasi, Data Pribadi Anda ‘Ditelanjangi.’ *HukumOnline.Com*.

- Rahmansyah, R. (2019). Rancang Bangun Keamanan Sistem Informasi Dengan Autentifikasi Menggunakan Identifikasi One Time Password Berbasis SMS Dengan Hash MD5. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sains Dan Teknologi*, 1(1), 42. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/fastek/article/download/1385/1253>
- Revia, D., & Irwansyah, N. (2020). Social Media Literacy: Millennial's Perspective of Security and Privacy Awareness. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik/Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 24(1). <https://doi.org/10.33299/jpkop.24.1.2375>
- Sarah Hapsari, N., Fatman, Y., & Isbandi. (2020). Implementasi Metode One Time Password pada Sistem Pemesanan Online. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 4(4), 930–939. <https://doi.org/10.30865/mib.v4i4.2195>
- Soekanto, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press.
- Zebua, D. D. N., & Sunaryanto, L. T. (2021). Platform Digital Sebagai Alternatif Bertahan Di Era Pandemi Covid-19 Bagi Pelaku Bisnis Pertanian. *Mimbar Agribisnis/Mimbar Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(1), 848. <https://doi.org/10.25157/ma.v7i1.4834>